

SKRIPSI
PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN AKIBAT HUKUMNYA
MENURUT PP NO. 45 TAHUN 1990
(Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Padang)

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

USCI YULIA ERMA
06140007

Program Kekhususan : Perdata Kemasyarakatan



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2010

No. Reg : 3156 / PK III / 08 / 2010

**PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN AKIBAT HUKUMNYA
MENURUT PP NO. 45 TAHUN 1990 (PENGADILAN AGAMA KELAS IA
PADANG)**

(Usci Yulia Erma, 06140007, Fakultas Hukum Unand, Jumlah halaman 68 , Tahun 2010)

ABSTRAK

Perceraian adalah gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Putusnya perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Perceraian antara masyarakat umum dengan pegawai negeri sipil sangat berbeda, dimana perceraian pegawai negeri sipil di atur oleh Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang : Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat dimana pegawai negeri sipil itu bekerja. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu : apa saja alasan terjadinya perceraian yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, bagaimana proses perceraian pegawai negeri sipil di wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas IA Padang, serta apa akibat hukum yang timbul dari perceraian yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat ketentuan atau norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta di lapangan. Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif yaitu mengungkapkan dan menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan. Sumber data berasal dari *Field Research* dan *Library Research*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil yang melakukan perceraian, penarikan sampel di lakukan dengan cara *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh diolah secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah : 1) alasan-alasan perceraian pegawai negeri sipil di Pengadilan Agama Kelas IA Padang adalah karena faktor ekonomi, status social, dan gangguan pihak ketiga. 2) Proses perceraian sudah sesuai dengan prosedur yang di telah ada, dan pegawai negeri sipil yang melakukan perceraian harus mempunyai surat izin atau keterangan tertulis dari atasan tempat bekerja. 3) Akibat hukum dari perceraian pegawai negeri sipil adalah putusnya hubungan perkawinan dan pemeliharaan dan tanggung jawab terhadap anak. Pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian diharapkan untuk berfikir dua kali dan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dikemudian hari, karena pegawai negeri sipil merupakan contoh dan teladan bagi masyarakat banyak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat tidak dapat hidup menyendiri, tanpa berhubungan dan bergaul dengan sesama manusia satu sama lain. Disamping itu juga bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa mendapatkan bantuan dari manusia lainnya, baik manusia sesama jenis maupun berlainan jenis. Perbedaan jenis kelamin menyebabkan terjadinya hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita dan itulah sebab-musabab kelangsungan hidup manusia.

Wirjono Projodikoro mengatakan bahwa "Sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan seorang perempuan dan seorang laki-laki ada saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama".¹ Selanjutnya Wirjono juga mengatakan bahwa hubungan antara dua orang manusia yang berbeda jenis kelamin yaitu seorang perempuan dan seorang laki-laki untuk hidup bersama dalam satu ikatan secara resmi di sebut dengan perkawinan.²

Sayuti Thalib juga berpendapat bahwa Perkawinan adalah Suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah

¹ Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT Intermedia, Bandung, 1981, hlm. 7

² Ibid, hlm. 9

antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.³

Mohd Idris Ramulyo mengatakan bahwa Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-undang dan dilakukan selama hidupnya menurut lembaga perkawinan. Jadi perkawinan dipandang sebagai suatu perikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang bersifat sedemikian rupa sehingga anak-anak yang dilahirkan oleh si istri adalah keturunan yang diakui dari kedua belah pihak.

Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Walaupun pada mulanya para pihak dalam suatu perkawinan sepakat untuk membentuk rumah tangga dan melanjutkan keturunan serta ingin hidup bersama sampai akhir hayat, kadang-kadang pasangan suami istri itu gagal dalam usaha membina rumah tangga yang damai dan bahagia, karena keduanya berlainan sifat dan prinsip, berlainan tujuan hidup dan cita-cita, sehingga hampir selalu terjadi pertengkaran dan

³ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 27

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang diperoleh dan berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang adalah karena faktor-faktor ekonomi, status sosial dan gangguan pihak ketiga. Alasan-alasan ini harus yang dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Prosedur pelaksanaan peerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas IA Padang sudah sesuai dengan prosedur yang telah ada. Bagi pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat di mana si pegawai itu berkerja. Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam hal permintaan izin untuk memperoleh izin perceraian itu harus mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada atasannya dan harus diajukan alasan-alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian tersebut.
3. Hak istri dan anak setelah perceraian terjadi di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, instansi tempat Pegawai Negeri Sipil itu bekerjalah yang akan memberikannya dan membagi seberapa banyaknya bagian untuk suami, istri dan anak ini. Biasanya istri akan mendapat sepertiga bagian dari gaji suami

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Amiruddin, Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bambang Sunggono. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Eoh, O. S. 1992. *Perkawinan Antar Agama Teori dan Praktek*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Harahap, Yahya, M. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional*. CV. Zahir Treeding Co Medan. Medan.
- Idris, Mohammad, Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Latif, Djamil. 1982. *Aneka Hukum Perceraian*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Projodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. PT Intermedia. Bandung.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Syahr, Saidus. 1976. *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya*. Alumni. Bandung.
- Thalib, Sayuti. 1986. *Hukum Keluarga Indonesia*. Universitas Indonesia. Jakarta.